

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Muhammad Zanadin Ziddan Ghozali (Skripsi 2023)	Analisis rangkap jabatan perangkat desa perspektif permendagri nomor 67 tahun 2017 dan masalah mursalah (studi desa kenalan kabupatenmagelang)	<p>1. Bagaimana praktik rangkap jabatan Perangkat Desa di Desa Kenalan Kabupaten Magelang?</p> <p>2. Bagaimana analisis praktik rangkap jabatan Perangkat Desa di Desa Kenalan Kabupaten Magelang perspektif Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Masalah Mursalah?</p>	<p>1. Pemerintahan Desa Kenalan terjadi praktik rangkap jabatan akibat kekosongan jabatan Perangkat Desa, sehingga Kepala Desa mengangkat Pelaksana Tugas. Terdapat tiga kasus rangkap jabatan, yakni Sekretaris Desa merangkap Kepala Dusun Kenalan, Kepala Dusun Kesingan merangkap Kasi Pemerintahan, dan Kepala Dusun Kewiran merangkap Kaur Umum dan Perencanaan. Rangkap jabatan tersebut terjadi karena kekosongan beberapa jabatan muncul dalam rentang waktu berdekatan, sehingga pengisian jabatan baru direncanakan secara bersamaan untuk efisiensi anggaran desa.</p> <p>2. Praktik rangkap jabatan Perangkat Desa diperbolehkan berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 untuk mencegah kekosongan jabatan dan menjaga kelancaran pemerintahan desa, namun di Desa Kenalan pelaksanaannya tidak disertai surat perintah tugas sehingga tidak sepenuhnya sesuai</p>

				dengan ketentuan hukum. Ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah, praktik ini dapat dibenarkan karena bertujuan menghindari kekosongan jabatan, tetapi tetap memerlukan evaluasi mekanisme pengangkatan agar manfaat yang diharapkan tercapai tanpa menurunkan kualitas pelayanan dan tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. ¹⁵
2	Rizqi Akbar Kurniawan (Artikel 2025)	Analisis Hukum Tentang Anggota Badan Permusyawaratan Desa Yang Merangkap Jabatan Sebagai Perangkat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pengisian Anggota BPD dan Perangkat Desa? 2. Pengisian Anggota Perangkat Desa di Desa Katol Barat? 3. Study Kasus Rangkap Jabatan Anggota BPD di Desa Katol Barat? 4. Konsekuensi Hukum Rangkap Jabatan BPD Menjadi Perangkat Desa? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan prosedur pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengikuti peraturan yang berlaku, dengan dua mekanisme: pemilihan langsung oleh masyarakat yang memiliki hak pilih, dan musyawarah perwakilan oleh wakil rakyat. 2. Anggota BPD terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak. Sesuai Pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, anggota BPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai perangkat desa untuk menjaga netralitas dan menghindari konflik kepentingan. 3. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan pemecatan. Oleh karena

¹⁵ Ghozali, M. Z. Z. (2024). *Analisis Rangkap Jabatan Perangkat Desa Perspektif Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Masalah Mursalah (Studi Desa Kenalan Kabupaten Magelang)* (Doctoral Dissertation, Iain Salatiga).

				itu, penting untuk mempertegas larangan rangkap jabatan dan meningkatkan kesadaran pejabat tentang prinsip good governance. BPD berfungsi sebagai saluran aspirasi masyarakat, dengan masa keanggotaan enam tahun dan kemungkinan terpilih kembali hingga tiga kali. ¹⁶
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel penelitian di atas, dapat ditemukan persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan dengan milik penulis antara lain:

1. Persamaan penelitian terdahulu pada tabel nomor 1 dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu praktik rangkap jabatan di tingkat desa. Perbedaannya terdapat pada analisis penelitian terdahulu pada tabel 1 menggunakan pendekatan hukum Islam sedangkan penelitian penulis menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia, serta objek rangkap jabatan di mana penelitian terdahulu membahas rangkap jabatan antarperangkat desa sementara penelitian penulis mengkaji rangkap jabatan antara perangkat desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
2. Persamaan penelitian terdahulu pada tabel nomor 2 dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai rangkap jabatan di tingkat desa. Perbedaannya terdapat pada objek rangkap jabatan, di mana penelitian terdahulu mengkaji rangkap jabatan pada BPD sebagai lembaga legislatif desa, sedangkan

¹⁶ Kurniawan, R. A. (2025). *Loc.cit.*

penelitian penulis menelaah rangkap jabatan antara perangkat desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang berfungsi melayani masyarakat.

B. LANDASAN TEORI

Kerangka teori berfungsi sebagai landasan untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis suatu penelitian. Kerangka ini memudahkan peneliti dalam menguraikan hubungan antar masyarakat dan menyediakan dasar konseptual yang mendukung pengembangan studi tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, beberapa teori dihadirkan sebagai referensi untuk menggali permasalahan yang ada.¹⁷ Teori-teori tersebut adalah:

1. Teori Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers Theory*)

Pengambilan teori pemisahan kekuasaan dari Montesquieu dalam konteks pemerintahan desa, terutama terkait dengan isu rangkap jabatan antara Kepala Dusun (Kadus) dan Rukun Warga (RW), merupakan langkah yang sangat diperlukan. Teori Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers Theory*) menegaskan pentingnya membagi kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang independen legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah dominasi *absolut* yang dapat berujung pada kesewenang-wenangan. Praktik rangkap jabatan, seperti ketika Kepala Dusun (Kadus) merangkap sebagai Rukun Warga (RW), dapat menyebabkan tumpang tindih wewenang yang mengaburkan batasan tanggung jawab. Situasi ini berpotensi mengganggu objektivitas dan integritas dalam pengambilan keputusan, yang seharusnya didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ketika seseorang

¹⁷ Saputra, Ahmad, Muhammad Fallah, Victorina Indranarwasti, and Yohanes Kosasih. 2024. "Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia Sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10 (14), 61-76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13343212>.

memegang lebih dari satu jabatan, kepentingan pribadi dapat merusak pengelolaan pemerintahan desa yang bersih dan profesional.¹⁸

Pemisahan kekuasaan yang digagas Montesquieu harus diterapkan secara konsisten dalam pemerintahan desa. Kadus sebagai perangkat desa bertugas menjalankan kebijakan dan program, sementara RW bertanggung jawab pada pengorganisasian masyarakat dan penyaluran aspirasi warga. Memastikan bahwa Kadus tidak merangkap jabatan sebagai RW adalah langkah penting untuk mencegah benturan kepentingan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pemerintahan desa.¹⁹ Implementasi prinsip ini juga berarti memperkuat regulasi yang melarang rangkap jabatan serta membentuk lembaga pengawasan mandiri untuk memantau kinerja masing-masing jabatan. Kesadaran akan pentingnya pemisahan tugas perlu ditanamkan dalam setiap perangkat desa agar dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik.²⁰

Penerapan teori pemisahan kekuasaan juga mendorong terciptanya akuntabilitas yang lebih kuat di setiap masyarakat pemerintahan desa. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas antara masyarakat eksekutif, masyarakat, dan mekanisme pengawasan internal, setiap kebijakan dan program masyarakat dapat dievaluasi secara objektif. Hal ini memungkinkan identifikasi lebih dini terhadap potensi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, sehingga langkah-langkah korektif dapat dilakukan sebelum masalah menjadi lebih besar. Selain itu, pemisahan kekuasaan mendorong

¹⁸ Ghozali, *Op.cit.* Hlm 3

¹⁹ Devira Prastiwi, "Memahami Trias Politica, Teori Politik Montesquieu Yang Terkenal" (Jakarta, June 13, 2022), <https://www.liputan6.com/news/read/4985729/memahami-trias-politica-teori-politik-montesquieu-yang-terkenal>.

²⁰ Suparto, S. (2016). Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam. *Jurnal Selat*, 4(1), 115-129.

transparansi dalam pengelolaan sumber daya desa, termasuk anggaran dan aset, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana publik dengan lebih mudah.²¹

Selain memperkuat akuntabilitas dan transparansi, prinsip pemisahan kekuasaan Montesquieu juga memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan desa. Ketika peran dan kewenangan aparat desa jelas dan tidak tumpang tindih, warga desa dapat lebih aktif memberikan masukan, mengajukan kritik, dan terlibat dalam perencanaan Pembangunan lokal. Keterlibatan masyarakat ini tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap kemajuan desa. Dengan demikian, penerapan prinsip Montesquieu di tingkat lokal tidak hanya menciptakan birokrasi yang efektif, tetapi juga membangun pemerintahan desa yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.²²

Dengan penerapan yang tepat terhadap teori pemisahan kekuasaan Montesquieu, pengelolaan pemerintahan desa dapat menjadi lebih efektif, adil, serta mampu memenuhi hak-hak setiap individu dalam masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.²³

2. Teori Birokrasi Max Wiber

Birokrasi merupakan sistem organisasi yang dirancang untuk menciptakan pengelolaan yang efisien dan terstruktur dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan. Dalam sistem birokrasi, terdapat pembagian tugas yang jelas, aturan yang

²¹ Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa Indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa: kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1).

²² Julia Ivanna, "Village Governance in Realizing Excellent Service in Jumantuang Village, Siempat Nempu District, Dairi Regency," *Journal of Public Administration Studies* 7, no. 1 (April 1, 2022): 21–25, <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2022.007.01.4>.

²³ Ina Wati, "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Pamijahan Kabupaten Tasikmalaya," *Jiana (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 21, No. 3 (May 1, 2024): 231–43, <https://doi.org/10.46730/Jiana.V21i3.8141>.

terstandarisasi, serta prosedur yang harus diikuti oleh setiap individu dalam organisasi. Sistem ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian dan kesalahan dalam pengambilan keputusan, serta menciptakan kontrol yang ketat terhadap jalannya operasional.²⁴

Birokrasi sering diterapkan di lembaga pemerintah, instansi besar, dan organisasi yang memiliki banyak anggota, di mana pengelolaan yang sistematis dan terstruktur menjadi hal yang sangat penting. Meskipun sering dianggap kaku dan terlalu formal, birokrasi tetap menjadi model yang relevan untuk organisasi besar yang membutuhkan koordinasi yang jelas dan efisiensi dalam menjalankan berbagai tugas administratif. Menurut Max Weber, sosiolog asal Jerman yang terkenal dengan pemikirannya tentang birokrasi, konsep ini lebih dari sekadar pembagian tugas dan aturan yang ketat. Weber mendefinisikan birokrasi sebagai bentuk organisasi yang sangat rasional, di mana pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan rasionalitas. Dalam pandangan Weber, birokrasi merupakan struktur organisasi yang menghindari ketidakpastian, ketidakadilan, dan keacakan yang bisa terjadi dalam organisasi yang tidak terstruktur dengan baik. Weber menyarankan adanya pembagian kerja yang jelas, di mana setiap individu memiliki tugas yang spesifik sesuai dengan keahlian dan posisi mereka dalam organisasi.²⁵

Dengan demikian, diharapkan setiap tugas dapat dilaksanakan dengan cara yang efisien dan terorganisir. Selain itu, Weber juga menekankan pentingnya hierarki otoritas dalam organisasi birokrasi. Struktur hierarkis memastikan adanya pengawasan yang jelas di setiap tingkat, dengan atasan memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi bawahan mereka. Ini tidak hanya memastikan bahwa tugas dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, tetapi juga

²⁴ Mulyanty, Irka. Struktur dan anatomi organisasi. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 2024, 8: 12.

²⁵ Ali, Muhammad, et al. Pendekatan Max Weber: Birokrasi serta Struktur Kekuasaan dalam Organisasi Pendidikan Modern. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 2023, 3.2: 2134-2145.

mengurangi penyimpangan atau pelanggaran terhadap aturan yang ada.²⁶ Aturan dan prosedur dalam birokrasi juga diatur secara formal dan ditulis dengan jelas, sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat subjektif, tetapi berdasarkan ketentuan yang berlaku.²⁷ Dalam birokrasi, setiap individu diharapkan bertindak sesuai dengan aturan yang ada, bukan berdasarkan hubungan pribadi atau pertimbangan emosional, yang dikenal sebagai prinsip impersonalitas.

Prinsip impersonalitas menekankan bahwa setiap individu yang terlibat dalam penyelenggaraan administrasi publik harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan aturan, prosedur, dan kebijakan yang telah ditetapkan secara formal. Hal ini berarti keputusan yang diambil oleh aparatur tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan pribadi, favoritisme, atau pertimbangan emosional, sehingga setiap warga negara menerima perlakuan yang sama dan adil. Prinsip ini menjadi landasan untuk menjamin konsistensi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi birokrasi, sehingga setiap tindakan administratif dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan transparan.²⁸

Selain itu, impersonalitas juga berfungsi untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi yang sering muncul akibat intervensi subjektif atau hubungan pribadi. Dengan menerapkan prinsip ini secara konsisten, birokrasi dapat membangun kepercayaan publik karena masyarakat yakin bahwa keputusan yang diambil adalah hasil pertimbangan rasional, profesional, dan sesuai regulasi, bukan karena kedekatan atau tekanan tertentu. Implikasinya, prinsip

²⁶ Kristian Widya Wicaksono, "Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik," *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 19, no. 1 (May 21, 2015): 17, <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>.

²⁷ M. Harry Mulya Zein, M.Si., and Sisca Septiani, S.Pd., M.Pd. 2023. "Ilmu Administrasi Negara". *Sada Kurnia Pustaka*. Hal:50 <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/99>.

²⁸ Isvandanu Wicaksono and Muhammad Prakoso Aji, "Weber's Ideal Bureaucracy Implementation in the Secretariat Bureau of Headship at the Secretariat General of the Regional Representative Council," *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 16, no. 1 (June 18, 2025): 69–84, <https://doi.org/10.23960/administratio.v16i1.483>.

impersonalitas tidak hanya mengatur perilaku individu di dalam organisasi, tetapi juga memperkuat integritas, efisiensi, dan legitimasi keseluruhan struktur birokrasi, sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan lebih efektif dan adil.²⁹

C. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pemerintah Desa

Desa menurut Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰ Sedangkan menurut Wikipedia, desa atau “*village*” di Indonesia adalah unit administratif pedesaan yang dipimpin kepala desa dengan kewenangan otonom untuk mengatur pemerintahan lokal.³¹

Desa berfungsi sebagai entitas administratif sekaligus wadah pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya berbasis aspirasi masyarakat. Keberadaannya mendukung prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, serta mengintegrasikan tradisi lokal, hukum adat, dan regulasi nasional untuk menciptakan tata kelola yang partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika sosial-budaya.³²

Di dalam desa terdapat pemerintahan yaitu pemerintah desa, pemerintah desa menurut Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

²⁹ Rozuli, Ahmad Imron, et al. Birokrasi, korupsi, dan kekuasaan. *Jurnal Transformatif*, 2017, 3.1: 1-14.

³⁰ Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³¹ “Pengertian Desa,” Wikipedia, accessed December 6, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Village?utm_source.

³² Fadillah Putra, “Village Governance and Public Participation in Indonesia,” *Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study* 3, no. 2 (December 22, 2023): 55–64, <https://doi.org/10.21776/jiscos.03.2.02>.

Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³ Di setiap desa, ada kepala desa yang menjalankan pemerintah desa bersama dengan perangkat desa yaitu sekretaris desa, bendahara desa, kepala dusun, serta dibantu oleh LKD yaitu kepala rumah tangga, dan kepala rukun warga menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 202 tentang Pemerintah Daerah.³⁴

a. Kepala Desa

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 pasal 26).³⁵ Dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018, kepala desa memiliki kewenangan yaitu:

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d) Menetapkan PPKD;
- e) Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f) Menyetujui RAK Desa; dan
- g) Menyetujui SPP.³⁶

³³ Pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁴ Pasal 202 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

³⁵ Pasal 26 Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁶ Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

b. Sekretaris Desa

Kepala desa dalam menjalankan tugas-nya dibantu oleh perangkat desa. Salah satunya sekretaris desa. Sekretaris desa bertugas sebagai koordinator pelaksana keuangan desa. Dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 5 ayat 2, sekretaris mempunyai tugas:

- a) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b) Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c) Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d) Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e) Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.³⁷

c. Bendahara Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018, kepala urusan keuangan yang memegang fungsi kebhendaharaan. Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebhendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah desa. Kaur keuangan atau yang memegang fungsi kebhendaharaan, mempunyai tugas:

³⁷ Pasal 5 Ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

- a) Menyusun RAK Desa; dan
- b) Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.³⁸

d. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 55 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.³⁹

2. Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan bagian integral dari penyelenggara pemerintahan di tingkat desa yang memiliki peran strategis dalam mendukung kepala desa menjalankan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa bertanggung jawab membantu pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, termasuk pengelolaan urusan masyarakat dan kebutuhan lokal sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dengan demikian, perangkat desa berfungsi sebagai pelaksana operasional pemerintahan desa yang memastikan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya lokal berjalan efektif dan responsif terhadap kepentingan

³⁸ Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

³⁹ Pasal 55 Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

warga.⁴⁰ Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa kewenangan dalam pengangkatan serta pemberhentian seorang bagian dari pemerintahan desa adalah wewenang dari seorang kepala desa, akan tetapi didalam melaksanakan wewenangnya itu tentunya seorang kepala desa tetap harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur didalam undang-undang ataupun peraturan yang berlaku.⁴¹

Perangkat desa merupakan bagian dari pemerintahan yang bertugas pada pelayanan publik yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dimana tempat dia bertugas, seorang perangkat desa juga ikut dalam membantu tugas yang dijalankan oleh seorang kepala desa dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat, oleh sebab itu seluruh perangkat desa juga diwajibkan mempunyai sebuah komitmen, keahlian, keterampilan, perasaan dan perhatian yang tulus serta juga memerlukan sebuah rasa peduli yang tinggi oleh seorang perangkat desa guna melaksanakan tugasnya yaitu melayani Masyarakat.⁴²

3. Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan merujuk pada situasi di mana seseorang memegang lebih dari satu posisi atau jabatan dalam sebuah organisasi atau instansi pada waktu yang bersamaan.⁴³ Konsep ini seringkali terjadi dalam konteks birokrasi atau organisasi besar, di mana seseorang yang memiliki keterampilan atau pengalaman tertentu

⁴⁰ Annisa Rahmadanita And Bernadetha Clara Josephine Wue, "Increasing The Capacity Of Village Apparatus In Implementing Public Service Functions In Baciro Village, Gondokusuman Sub-District, Yogyakarta City," *Jurnal Msda (Manajemen Sumber Daya Aparatur)* 12, No. 2 (December 30, 2024): 198–213, <https://doi.org/10.33701/jmsda.v12i2.4519>.

⁴¹ Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴² Sari, N. (2020). *Tinjauan Terhadap Kewenangan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Pada Wilayah Kecamatan Tanjung Raja)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Kotabumi).

⁴³ "Arti Kata 'Jabatan Rangkap,'" KBBI, accessed December 6, 2025, <https://kbbi.co.id/arti-kata/jabatan+rangkap>.

diminta untuk mengisi beberapa posisi sekaligus. Rangkap jabatan dapat memiliki berbagai tujuan, seperti efisiensi dalam pengelolaan organisasi, pemanfaatan sumber daya manusia yang terbatas, atau untuk mempercepat pengambilan Keputusan.⁴⁴ Namun, rangkap jabatan juga dapat menimbulkan sejumlah permasalahan, seperti konflik kepentingan, ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas, serta potensi penyalahgunaan wewenang, terutama jika seseorang memegang jabatan yang memiliki kekuasaan atau tanggung jawab yang sangat besar.⁴⁵

Secara teori, rangkap jabatan dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan mempersulit pemisahan tugas yang jelas antara berbagai posisi, yang seharusnya memiliki kewenangan dan tanggung jawab terpisah. Dalam hal pemerintahan atau sektor publik, rangkap jabatan juga sering kali mendapat perhatian terkait dengan potensi adanya tumpang tindih antara kebijakan yang diambil dan tujuan individu yang memegang jabatan tersebut.⁴⁶ Oleh karena itu, meskipun rangkap jabatan dapat membawa keuntungan dalam hal efisiensi, perlu adanya pengaturan yang jelas dan pembatasan yang tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi atau pengambilan keputusan yang adil dan objektif.

4. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata yang baku dan diakui sebagai ejaan bahasa Indonesia adalah "efektivitas," sedangkan "efektifitas" merupakan bentuk yang tidak baku. Efektivitas mengacu pada kemampuan untuk

⁴⁴ Ajib Rakhmawanto, "Perspektif Politisasi Birokrasi Dan Peran Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Birokrasi Pemerintah," *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (June 29, 2019): 19–32, <https://doi.org/10.25077/jakp.3.1.19-32.2017>.

⁴⁵ Saputra, A. A., Fallah, M. A. B., Indranarwasti, V. P., & Kosasih, Y. A. B. (2024). Analisis regulasi larangan rangkap jabatan dalam pemerintahan Indonesia sebagai dukungan penerapan Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 61-76.

⁴⁶ *Ibid*

mencapai tujuan dengan daya guna dan kesesuaian dalam pelaksanaan tugas.⁴⁷ Kurniawan (2005) menekankan bahwa efektivitas kerja mencerminkan kemampuan menjalankan fungsi sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan dalam misi lembaga. Hal ini dilakukan dengan disiplin dan profesional, sehingga menjadi krusial untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal.⁴⁸

Dalam konteks pemerintahan desa, efektivitas kerja perangkat desa berperan penting sebagai pelayan publik. Tanggung jawab mereka adalah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Ukuran efektivitas dalam hal ini terletak pada kemampuan perangkat desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, menjalin komunikasi yang konstruktif, dan melaksanakan program pembangunan yang tepat guna. Namun, adanya rangkap jabatan tanpa alasan yang jelas dapat menghambat pencapaian efektivitas tersebut, bahkan menyebabkan bias dalam pelayanan. Pelayanan publik, dijelaskan sebagai setiap kegiatan yang memberikan manfaat dalam suatu kesatuan, serta menawarkan kepuasan meskipun tidak selalu berkaitan dengan produk fisik. Istilah "publik" dalam konteks ini merujuk pada masyarakat umum. Oleh karena itu, pelayanan publik berarti pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat oleh pemerintah.⁴⁹ Dengan demikian, untuk mencapai efektivitas dalam pelayanan publik, penting bagi perangkat desa untuk menghindari penggabungan jabatan yang tidak perlu dan memastikan fokus pada misi pelayanan kepada masyarakat.

⁴⁷ Berita Hari Ini, "Efektivitas Atau Efektifitas, Mana Yang Benar Penulisannya Menurut KBBI?" (Jakarta, Desember 29, 2022) [Efektivitas atau Efektifitas, Mana yang Benar Penulisannya Menurut KBBI? | kumparan.com](http://kumparan.com)

⁴⁸ Purnomo, A., Setiyono, B., & Yuwanto, Y. (2023). Efektivitas Kerja: Pemerintah Desa dalam Mengelola Dana Desa. *Jurnal Education and Development*, 11(1), 101-106.

⁴⁹ Usman, J., Rusydi, M., & Naidah, N. (2023). Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Melalui Diklat Bidang Pelayanan Publik Di Sulawesi Selatan. *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 4947-4960.

5. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) merupakan suatu wadah yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. LKD berfungsi sebagai mitra Pemerintah Desa dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga pengawasan pembangunan, serta dalam peningkatan pelayanan kepada Masyarakat, adapun Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa:

- a. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: LKD berperan sebagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan mereka.
- b. Menanamkan Rasa Persatuan dan Kesatuan: LKD bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama antar warga desa.
- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan: LKD berfungsi untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat.
- d. Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan: LKD terlibat dalam menyusun rencana, melaksanakan, serta mengendalikan hasil pembangunan dengan pendekatan partisipatif.
- e. Menggerakkan Partisipasi Masyarakat: LKD berupaya untuk menumbuhkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan semangat gotong royong di kalangan masyarakat.
- f. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: LKD berfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota keluarga di desa.

- g. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia: LKD berperan dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat.⁵⁰

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) termasuk dalam struktur LKD dan bukan sebagai Perangkat Desa. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No. 110 Tahun 2018, Pasal 6 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa LKD terdiri dari setidaknya enam jenis Lembaga:

- a. Rukun Tetangga (RT)
- b. Rukun Warga (RW);
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);

Dengan demikian, RT dan RW menjadi mitra Pemerintah Desa dalam menyalurkan partisipasi masyarakat dan mendukung peningkatan pelayanan desa.⁵¹

⁵⁰ “Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Sesuai Dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018,” October 22, 2023, <https://bungko.desa.id/berita/lembaga-kemasyarakatan-desal-kd-sesuai-dengan-permendagri-nomor-18-tahun-2018/>.

⁵¹ “Tugas RT Dan RW Itu Berat, Tapi Gajinya Tidak Seberapa,” updesa.com, 2024, <https://updesa.com/tugas-rt-dan-rw/>.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Latar Belakang

Pasca-Reformasi 1998, desentralisasi diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa. Namun, praktik rangkap jabatan perangkat desa masih ditemukan dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan, serta menurunkan efektivitas pengambilan keputusan. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 hadir sebagai landasan normatif dalam menata struktur pemerintahan desa, termasuk pemisahan antara perangkat desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, guna mencegah rangkap jabatan.

